**Model Pengaturan Pendaftaran Tanah (Barang Milik Daerah): Konsekuensi Perubahan Urusan Pemerintahan Daerah**

**Ati Yuniati**

[**atiyuniati78@gmail.com**](mailto:atiyuniati78@gmail.com)

**Universitas Lampung**

**Abstrak**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serah terima Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen sebagai akibat dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu akan berdampak terhadap sistem informasi pengelolaan barang milik daerah karena pelimpahan kewenangan ini juga menyebabkan adanya pelimpahan barang milik daerah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan barang milik daerah sebagai akibat pembagian urusan konkuren, akan diikuti dengan integrasi sistem informasi pengelolaan barang milik daerah yang akan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Lampung. Mobilisasi tanah yang semula merupakan barang milik daerah kabupaten/kota menjadi barang milik daerah provinsi. Tanah yang semula bersertifikat atas nama pemerintah kabupaten/kota harus dipindahtangankan atau dialihkan kepada pemerintah provinsi. Pemindahtanganan atau pengalihan hak atas tanah tersebut harus didaftarkan ke kantor pertanahan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Barang Milik Daerah

***Abstract***

Based on the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, the handover of Personnel, Funding, Facilities and Infrastructure, and Documents as a result of the distribution of government functions between the Central Government, Provincial and Regional Regencies Law Number 23 Year 2014. The application of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government will certainly have an impact on the information management system of regional property because the delegation of authority also causes the delegation of regional property from the district / city government to the provincial government. The authority to manage regional property as a result of the distribution of concurrent functions, will be followed by the integration of information systems for managing regional property that will be transferred from the district / city government to the Lampung Provincial Government. Land mobilization which originally belonged to the regency / city area became the property of the province. Land that was originally certified on behalf of the district / city government must be transferred or transferred to the provincial government. The transfer or transfer of rights to the land must be registered with the land office.

Keywords: Land Registration, Regional Property